
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KOREKSI NILAI PABEAN IMPOR OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI

Taufiq Hidayat¹ Ramlani Lina Sinaulan^{2*} Hedwig Adianto Mau³

¹ Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

² Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³ Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Nilai pabean impor adalah nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan bea dan cukai. Ini mencakup nilai faktur (harga faktur barang impor) ditambah dengan elemen tambahan seperti biaya pengiriman dan asuransi yang diperlukan untuk mengimpor barang tersebut. Penilaian yang tidak akurat atau penipuan terkait dengan nilai pabean impor dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi negara. Oleh karena itu, kesalahan perhitungan dalam nilai pabean impor dapat berimplikasi pada sanksi administrasi berupa denda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Data penelitian dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan atau library research yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya sanksi berupa denda administrasi sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan. Pelanggaran terhadap nilai pabean akan mengakibatkan pemberian sanksi administrasi. Sanksi Administrasi merujuk pada bentuk hukuman berupa denda yang dikenakan kepada individu yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Dalam hal penetapan kembali berakibat kekurangan pembayaran bea masuk dan/ atau pajak dalam rangka impor terkait adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan, importir wajib membayar kekurangan bea masuk dan/ atau pajak dalam rangka impor, dan Sanksi Administrasi berupa Denda. Pejabat pabean oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian ulang atas dokumen yang sudah selesai. Berdasar Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, Pemeriksaan ulang dapat dilaksanakan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam hal ditemukan perbedaan antara pemeriksaan ulang dan pemeriksaan terdahulu.

Kata Kunci: sanksi administrasi, koreksi nilai, pabean impor

Abstract

The customs value of imports is the value used as the basis for the imposition of customs duties. It includes the invoice value (the invoice price of the imported goods) plus additional elements such as shipping and insurance costs required to import the goods. Inaccurate or fraudulent valuations related to the customs value of imports can result in financial losses for the country. Therefore, miscalculations in the customs value of imports can have implications for administrative sanctions in the form of fines. This research is a normative legal research that uses

© 2023 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: rlsinaulan@gmail.com

Received 15 December 2023, Accepted 21 December 2023, Published 29 December 2023

an analytical descriptive approach. The research data is collected using literature study or library research which is analysed descriptively. The results show that the emergence of sanctions in the form of administrative fines is in accordance with Article 16 paragraph (4) of the Customs Law and Government Regulation Number 39 of 2019 concerning Amendments to Government Regulation Number 28 of 2008 concerning the Imposition of Administrative Sanctions in the Form of Fines in the Customs Sector. Violation of the customs value will result in the imposition of administrative sanctions. Administrative Sanctions refer to a form of penalty in the form of fines imposed on individuals found to have committed administrative offences, as specifically regulated in the Law. In the event that the re-determination results in underpayment of import duty and/or tax in the context of importation related to an error in the notified transaction value, the importer is obliged to pay the shortage of import duty and/or tax in the context of importation, and Administrative Sanctions in the form of Fines. Customs officials are authorised by law to conduct re-examination of completed documents. Based on Article 17 of the Customs Law, re-examination can be carried out by Customs and Excise officials in the event that differences are found between the re-examination and the previous examination.

Keywords: *administrative sanction, correction of the customs, value of imports*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara. Dalam era globalisasi, hampir semua negara terlibat dalam berbagai bentuk perdagangan lintas batas, baik barang maupun jasa. Perdagangan internasional memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan arus kas negara. Oleh karena itu, pengaturan, pengawasan, dan pungutan bea dan cukai atas impor (Susilo 2008; Tandjung 2011; Feriyanto 2015) menjadi unsur kunci dalam kebijakan ekonomi suatu negara.

Dengan mempertimbangkan luasnya cakupan wilayah pabean Indonesia yang sejajar dengan wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Upaya pengawasan terhadap arus barang dalam konteks kegiatan ekspor dan impor tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan (Jafar 2015) yang sangat penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepabeanan).

Dalam hal penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Kepabeanan. Secara teoritis, kewenangan yang dimiliki Pejabat Bea dan Cukai merujuk pada hak dan kemampuan untuk mengambil keputusan (Hidjaz 2010), berdasarkan kewenangan yang sah (Hadjon 2008) untuk menjalankan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (Ilmar 2013).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkomitmen untuk meningkatkan proses pelayanan dan mencapai kesetaraan hak dan kewajiban antara para importir. Untuk memastikan ketelitian importir dalam memberikan informasi nilai pabean impor, di dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan diberlakukan sanksi administratif berupa denda. Resiko yang diakibatkan oleh tidak akuratnya nilai pabean impor. Ini dapat

menyebabkan dua masalah utama, yakni hilangnya pendapatan negara dan distorsi dalam perdagangan. Sebagaimana hasil penelitian yang menyatakab bahwa penetapan nilai pabean memiliki dampak yang signifikan terhadap total penerimaan (Kurniawan 2019) atau pendapatan negara (Aditama 2022).

Pengenaan sanksi administrasi dalam bentuk denda sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (4) adalah untuk mencegah perilaku yang tidak sah terkait dengan penilaian nilai pabean impor sebagai bentuk kepastian hukum.

Keberadaan aturan dan implementasinya menciptakan kepastian hukum (Marzuki 2008) harus menjadi bagian dari suatu sistem norma dan tidak bertentangan dengan norma-norma lainnya (Cst Kansil *et al* 2009) yang merujuk pada keyakinan (Mertokusumo 2007) yang berasal dari peraturan-peraturan hukum (Sidharta 2000; Rahardjo 2012) sebagai janiman hukum (Zainal 2012) serta panduan kepatuhan hukum dan perlindungan tindakan sewenang-wenang pemerintah (Indratanto & Nurainun 2020) untuk mencapai keadilan (Rato 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Soemitro 2010) yang hanya melibatkan eksplorasi dan analisis sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder (Soekanto & Mahmudji 2003) untuk mengungkap prinsip-prinsip hukum, baik yang terungkap secara langsung maupun yang tersirat (Sunggono 2003). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis (Soemitro 1990; Nawawi 1993; Ali 2009).

Sebagai penelitian hukum normatif, data penelitian bersumber dari data sekunder berupa: (1) Bahan hukum primer berupa aturan hukum atau berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor. PMK-160/KMK.04/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.04/2019 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002, (2) Bahan hukum sekunder, serta (3) Bahan hukum tersier.

Data yang dikumpulkan melalui pemeriksaan dokumen kualitatif yang tersedia (Abdulkadir 2004) dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif (Fajar & Yulianto 2010). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, penekanan diberikan pada pemahaman makna data daripada generalisasi (Sugiono 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Koreksi Nilai Pabean yang Dapat Berimplikasi Timbulnya Sanksi Administrasi Berupa Denda oleh Pejabat Bea dan Cukai

Pasal 23 A UUD 1945 menyebutkan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Oleh karena itu, aturan dalam Pasal 23 A UUD 1945 tersebut dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu diper-

gunakan untuk kepentingan rakyat (Dewi 2011).

Ada beberapa aspek pengaturan pajak yang harus diatur dalam Undang-Undang itu sendiri, yakni *Pertama*, kepastian hukum sistem perpajakan yang menentukan objek, subjek pajak mengidentifikasi basis perpajakan, tarif, dan administrasi perpajakan (Wijayanto *et al* 2022). *Kedua*, dasar kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah yang mencakup *bestuur* (Marbun 2014). *Ketiga*, ada hubungan hukum antara wajib pajak dan pemungutnya sehingga memberi hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat (Hidayatullah, 2016). *Keempat*, penegakan hukum dengan penerapan sanksi administrasi dan pidana (Setiadi 2018). *Kelima*, perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 (Suyanto 2016).

Berkaitan dengan kepabeanan, sistem kepabeanan di Indonesia menganut azas *self assessment* (Sumyar 2004). Undang-undang Kepabeanan dengan jelas menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan nasional wajib mencakup ketentuan penetapan nilai pabean yang sesuai dengan Kesepakatan Penilaian Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO Valuation Agreement*). Ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal-pasal mengenai penerapan sanksi administrasi berupa denda dalam Undang-Undang Kepabeanan diungkapkan dalam bentuk nilai nominal dalam mata uang rupiah. Nilai tersebut melibatkan rentang nilai, yakni dari nilai minimum hingga nilai maksimum, yang ditentukan berdasarkan persentase ter-

tentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, persentase tertentu minimum hingga maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, dan persentase tertentu minimum hingga maksimum dari jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar.

Rangkaian pengaturan sanksi administrasi kepabeanan di bidang impor dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi yang dijabarkan dalam bentuk nilai rupiah tertentu diatur melalui Pasal 10A ayat (8), Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.
2. Sanksi administrasi dengan nilai nominal minimum hingga maksimum dijelaskan dalam Pasal 7A ayat (7) dan ayat (8), Pasal 8A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9A ayat (3), serta Pasal 10A ayat (3) dan ayat (4) dalam Undang-Undang Kepabeanan.
3. Sanksi administrasi yang dendanya dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau keluar diatur dalam pasal 16 ayat (4), pasal 17 ayat (4), pasal 82 ayat (5) dan ayat (6), dan pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan

Dalam pemberitahuan impor, importir diminta untuk menyampaikan informasi mengenai jumlah, jenis, dan harga barang. Sejalan dengan hal tersebut, semakin besar nilai transaksi barang impor yang dilaporkan oleh importir, semakin besar pula jumlah bea masuk yang harus

dibayarkan oleh importir. Sebaliknya, apabila nilai barang impor yang dilaporkan importir lebih kecil, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar juga akan lebih kecil. Aspek ini menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan kewajiban fiskal importir, yang dapat berdampak pada keuntungan dalam transaksi perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga berpengaruh terhadap penerimaan negara sebagai pungutan pajak dari sektor perdagangan internasional (Soenarno 2011).

Pengenaan bea masuk memiliki dampak pada kepentingan yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor, melibatkan pihak-pihak seperti eksportir, negara eksportir, importir, dan negara importir (Bangun 2023). Dalam penetapan ulang nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak impor, importir akan diminta membayarnya sesuai dengan kekurangannya. Sebaliknya, jika penetapan ulang nilai pabean menghasilkan kelebihan pembayaran bea masuk, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada importir. Importir yang memberikan informasi nilai transaksi yang salah akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, dengan besaran antara 100% hingga 1.000% dari kekurangan bea masuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk sebelum atau 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan pabean diserahkan oleh importir. Pejabat Bea dan Cukai yang

dimaksud adalah Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen atau Kepala Seksi Pabean.

Munculnya sanksi berupa denda administrasi sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan.

Berdasarkan pasal 16 ayat (4) Undang-undang Kepabeanan, Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % sampai dengan 1000 % dari bea masuk yang kurang dibayar.

Keputusan Pejabat Pabean tersebut juga masih dapat ditetapkan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pemberitahuan pabean. Penetapan kembali Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat berakibat kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Selanjutnya aturan sanksi administrasi juga terdapat dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan, yakni "Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang

kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar”.

Di dalam Pasal 7 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor juga diatur mengenai sanksi administrasi dalam hal pembongkaran barang impor yakni “Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan”.

Menurut pendapat penulis, dalam Pasal 16 ayat (2) berkaitan dengan koreksi nilai pabean tersebut. Munculnya sanksi administrasi berupa denda atas koreksi nilai pabean tanpa melihat dasar kesalahan yang disebabkan oleh kewenangan pejabat atau karena kesalahan importir. Artinya sanksi administrasi berupa denda atas semua koreksi kesalahan nilai pabean dibebankan kepada importir.

Dalam konteks Undang-Undang Kepabeanan, sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan atas koreksi nilai pabean adalah langkah hukum yang diambil ketika nilai pabean yang diberitahukan oleh importir dinilai tidak wajar atau diragukan oleh pejabat Bea dan Cukai. Penerapan denda ini sejalan dengan prinsip *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada importir untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, namun seiring dengan kepercayaan tersebut juga datang tanggung jawab untuk

memberikan informasi nilai transaksi yang akurat.

Konsep Regeling (peraturan) dalam konteks kepabeanan bisa merujuk pada serangkaian aturan atau peraturan yang mengatur prosedur dan kriteria untuk penilaian nilai pabean. Pengenaan sanksi administrasi seperti denda atas koreksi nilai pabean dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Regeling tersebut.

Dengan demikian, konsep Regeling di sini dapat mengacu pada kerangka peraturan yang mengatur prosedur, kriteria, dan mekanisme penilaian serta koreksi nilai pabean, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pengenaan sanksi administrasi, seperti denda, jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Kepastian Hukum Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Koreksi Nilai Pabean Impor Oleh Pejabat Bea Dan Cukai

Importir yang tidak menyetujui penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh pihak bea cukai yang mengakibatkan tambahan pembayaran bea masuk dan pajak dalam proses impor memiliki hak untuk menyampaikan keberatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Proses pengajuan keberatan atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai selama pemeriksaan pabean hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan tegas dalam Undang-undang Kepabeanan. Penetapan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean) adalah bentuk koreksi yang dilakukan oleh pejabat bea cukai

terhadap pemberitahuan impor barang yang diajukan oleh importir.

Secara umum, sanksi dalam peraturan peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi (Setiadi, 2018).

Sengketa perpajakan adalah konflik hukum di ranah administrasi negara yang terkait dengan keputusan pejabat yang memegang kewenangan dalam urusan pajak, pabean, dan cukai, dan ketidaksetujuan atas keputusan tersebut yang berasal dari wajib pajak, pengguna jasa kepabeanan, atau pelaku usaha dalam bidang barang kena cukai. Dengan mengacu pada definisi ini, dapat disimpulkan bahwa sengketa kepabeanan merupakan suatu pertikaian yang terjadi dalam konteks perpajakan, bersanding dengan sengketa pajak dan sengketa cukai.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ranah kepabeanan merupakan bagian dari administrasi negara yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa di dalam ranah kepabeanan, sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau sengketa administratif.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan

cukai, memainkan peran penting sebagai bagian dari Departemen Keuangan. Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kepabeanan. Selama pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupaya untuk memperhatikan berbagai masukan dan keinginan dari masyarakat. Tujuan utama adalah meningkatkan proses pelayanan dan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara para importir dan aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai merujuk kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah diamanatkan dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Kewenangan ini dapat diberikan kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penunjukan langsung dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam proses pemeriksaan kepabeanan, diatur bahwa Pejabat Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk menetapkan tarif dan nilai pabean terkait barang impor sebelum pemberitahuan pabean diserahkan atau dalam batas waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Rincian mengenai tata cara penetapan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kemudian diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai diberikan wewenang dalam pelaksanaan pemeriksaan kepabeanan. Dalam konteks pemeriksaan ini, Pejabat Bea dan Cukai memiliki hak untuk melakukan verifikasi atas keakuratan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean pada

pemberitahuan pabean, guna memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu maksud dari pemeriksaan tarif dan nilai pabean adalah untuk memastikan keakuratan penentuan bea masuk yang seharusnya dibayarkan. Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pemeriksaan tarif dan nilai pabean terbatas pada periode sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean. Batasan kewenangan ini diimplementasikan guna menjamin kejelasan pelayanan kepada importir.

Apabila importir telah mengajukan pemberitahuan pabean, penetapan harus diberikan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. Waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan. Pasal 85 Undang-Undang Kepabeanan mengatur kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian pemberitahuan pabean, yang menyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemberitahuan pabean tersebut.

Pemberitahuan pabean akan mendapatkan persetujuan, dan barang impor dapat dikeluarkan jika pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat kekurangan pemenuhan persyaratan pada pemberitahuan pabean, Pejabat Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk menunda persetujuan impor hingga importir atau kuasanya memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kewenangan menolak diberikan kepada Pejabat Bea dan Cukai jika pihak yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Kewenangan ini dapat dilakukan untuk semua pemberitahuan pabean yang telah diperiksa oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, penulis dapat memberikan kesimpulan dalam penelitian ini, yakni:

1. Pelanggaran terhadap nilai pabean akan mengakibatkan pemberian sanksi administrasi. Pasal-pasal mengenai penerapan sanksi administrasi berupa denda dalam Undang-Undang Kepabeanan diungkapkan dalam bentuk nilai nominal dalam mata uang rupiah. Dalam konteks Undang-Undang Kepabeanan, sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan atas koreksi nilai pabean adalah langkah hukum yang diambil ketika nilai pabean yang diberitahukan oleh importir dinilai tidak wajar atau diragukan oleh pejabat Bea dan Cukai. Penerapan denda ini sejalan dengan prinsip *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada importir untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, namun seiring dengan kepercayaan tersebut juga datang tanggung jawab untuk memberikan informasi nilai transaksi yang akurat.

2. Dalam konteks penegakan hukum kepabeanan, penerapan sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengguna jasa memiliki regulasi tersendiri. Sanksi Administrasi merujuk pada bentuk hukuman berupa denda yang dikenakan kepada individu yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Dalam hal penetapan kembali berakibat kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor terkait adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan, importir wajib membayar kekurangan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dan Sanksi Administrasi berupa Denda. Pejabat pabean oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian ulang atas dokumen yang sudah selesai.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aditama, Y., 2022. sanksi terhadap pajak impor dalam pendaftaran imei pada perangkat telekomunikasi dari luar negeri. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2)
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bangun, Cerah. 2023. *Penyelesaian Sengketa Nilai Pabean*, Damera Press, Jakarta
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng and Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta
- Dewi, D.A.S., 2011. Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 4(2)
- Fajar, M and Yulianto A, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Feriyanto, Andri. 2015. *Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*. PT. Pustaka Baru, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada. University Press, Yogyakarta
- Hidayatullah, S., 2016. Kewenangan negara dan kewajiban subyek hukum perdata dalam hubungannya dengan hukum pajak. *Pranata Hukum*, 11(1), p.160229.
- Hidjaz. Kamal, 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar
- Ilmar, Aminuddin. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin, Makasar
- Indratanto, S.P. and Nurainun, K.L.K., 2020. Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Samudra*, 16(1).

- Jafar, Mohamad. 2015. *Kepabeanan Ekspor Impor*. PT. Pro Insani Cendekia, Jakarta
- Kurniawan, I., 2019. Sengketa Pengajuan Banding terhadap Penetapan Nilai Kepabean dalam Ekspor-Impor:(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: Put/52674/pp/m. xviiia/19/2014). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).
- Marbun, R., 2014. Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), pp.538-558.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Setiadi, W., 2018. Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), pp.603-614.
- Sidharta, Arif B. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Soekanto S, and Mahmudji S, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke-4, Yudhistira dan Saadiyah, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soenarno, 2011. *Modul Pengantar Nilai Pabean*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta
- Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Sumyar. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Susilo, Andi, 2008. *Buku Pintar Ekspor-Impor*, Trans Media Pustaka, Jakarta
- Suyanto, S., 2016. Penggunaan Metode Arus Uang Masuk Dalam Pemeriksaan Pajak Sebagai Sumber Sengketa Pajak Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Umum Dan Tatacara. *Lex Certa*, 1(1), pp.161-175.
- Tandjung, Marolop, 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*, Salemba Empat, Jakarta

Wijayanto, N., Aziz, H. and Taufik, R., 2022. Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Pasca Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Pemandhu*, 3(3), pp.237-245.

Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta